

**PRAKTIK SEWA MENYEWA SEPEDA LISTRIK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
DI KOTA BANJARBARU**

SKRIPSI

OLEH
MUHAMMAD REXCY ATH THORIQ



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023M/1444H**

**PRAKTIK SEWA MENYEWA SEPEDA LISTRIK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
DI KOTA BANJARBARU**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :
Muhammad Rexcy Ath Thoriq
180102040193**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
BANJARMASIN
2023M/1444H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rexcy Ath Thoriq
NIM : 180102040193
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 15 Maret 2000
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 29 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Muhammad Rexcy Ath Thoriq

PERSETUJUAN

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Praktik Sewa Menyewa Sepeda Listrik Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
Di Kota Banjarbaru

Ditulis oleh : Muhammad Rexcy Ath Thoriq

N I M : 180102040193

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Tahun Akademik : 2022

Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 15 Maret 2000

Alamat : Jalan Tembus Mantuil Komplek Persada Abadi Sentosa RT.19 RW.02 No.39

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuiinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Anisasi Banjarmasin.


Banjarmasin, 29 Desember 2022

Pembimbing I



H. Bahram S.H., MH
NIP. 19610605 1994031 002

Pembimbing II



Muhammad Fahmi Nurani, SE, MH
NIP 199012282019031011

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah
UIN Anisasi Banjarmasin,



Muhammad Haris, M.Kn
NIP 19861117201101605

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Praktik Sewa Menyewa Sepeda Listrik Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Lapangan Murjani Kota Banjarmasin", ditulis oleh Muhammad Rexey Ath Thoriq, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 12 Januari 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (84,5)



Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. H. Bahran, SH., MH

1.

(Ketua)

2. Drs Hj. Rusdiyah, MHI

2.

(Anggota)

3. Muhammad Fahmi Nurani, SEI., MH

3.

(Anggota)

4. Firqah Annajiyah Mansyuroh, MH

4.

(Anggota)

ABSTRAK

Muhammad Rexcy Ath Thoriq. 180102040193. *Praktik Sewa Menyewa Sepeda Listrik Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Lapangan Murjani Kota Banjarbaru.*, Pembimbing (1) H. Bahran, S.H, M.H, dan Pembimbing (2) Muhammad Fahmi Nurani, SEI, MH. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. UIN Antasari Banjarmasin. 2022.

Kata Kunci: Praktik, Sewa Menyewa, Sepeda Listrik.

Praktik sewa menyewa sepeda listrik di lapangan Murjani Kota Banjarbaru, yaitu pihak yang menyewakan (*Mu'jir*) menyewakan sepeda listrik dengan harga sewa sebesar Rp30.000 dengan waktu sekitar 30 menit atau 3-4 kali putaran, yang mana rata-rata pihak penyewa (*Musta'jir*) sepeda listrik ini adalah anak-anak kecil di bawah umur sekitar usia 7-10 tahun, pada saat akad berlangsung ada yang bersama orang tuanya, sendiri dan bersama teman-temannya.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam hal pengumpulan data peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara. Kemudian data yang telah didapat tersebut diolah menggunakan analisis data kualitatif yaitu dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan dalam praktik sewa menyewa sepeda listrik di lapangan Murjani Kota Banjarbaru, ditemukan bahwa yang paling banyak menyewa sepeda listrik adalah anak kecil yang masih berusia 7-10 tahun yang mana terdapat 2 orang anak kecil dalam melakukan transaksi sewa menyewa sepeda listrik secara sendiri dan juga terdapat 1 orang anak yang di dampingi oleh orang tuanya dalam melakukan transaksi sewa menyewa sepeda listrik. Diketahui bahwa harga sewa sepeda listrik sebesar Rp30.000 selama 30 menit, atau sekitar 3-4 kali putaran lapangan Murjani.

Adapun tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik sewa menyewa sepeda listrik di lapangan Murjani kota Banjarbaru, tidak memenuhi salah satu syarat dari rukun sewa menyewa (*Ijarah*) yaitu adanya penyewa (*musta'jir*) anak kecil yang masih di bawah umur yang melakukan akad transaksi sewa-menyewa sepeda listrik, yang mana menurut ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah disyaratkan telah *balig* dan berakal. Oleh sebab itu, bagi orang yang belum *balig* dan tidak berakal, seperti anak kecil transaksinya menjadi tidak sah. Berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa kedua orang yang bertransaksi itu tidak harus berusia *balig*, namun anak yang *mumayyiz* (yang bisa membedakan baik dan buruk) boleh melakukan transaksi *Ijarah* dengan syarat persetujuan dari walinya.

MOTTO

“Selalu ada harapan bagi mereka yang selalu berdoa
Selalu ada jalan bagi mereka yang selalu berusaha”

PERSEMBAHAN

Pertama, segala puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya serta kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia kepada jalan kebenaran.

Kedua, terimakasih atas dukungan dan doa dari orang tua saya dan keluarga yang telah mendukung penulis untuk selalu semangat untuk menjalani kuliah.

Ketiga, terimakasih banyak kepada dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing skripsi dengan segala saran dan masukkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Keempat, terimakasih kepada seseorang yang selama ini selalu berusaha membantu dan mendukungku dalam kelancaran skripsi ini serta memberikan semangat hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan (Siti Mahfuzah).

Kelima, terimakasih banyak kepada teman lokal A Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 dan 2019 yang telah berjuang dan belajar sama-sama sampai detik ini. Semoga kita semua sukses di masa depan.

Keenam, terimakasih banyak kepada sahabat-sahabat penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Sewa Menyewa Sepeda Listrik Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kota Banjarbaru”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmania. M. H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Muhammad Haris, M.Kn dan Ibu Firqah Annajiyah Mansyuroh, M.H, selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak H. Bahran, S.H, M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Fahmi Nurani, SEI, MH selaku pembimbing II skripsi yang telah memberikansaran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.

4. Bapak H. Bahran, S.H, M.H selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
7. Ibu dan Bapakku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah kulupakan.
8. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah memberikan masukan dan bantuan untuk penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amiin.

Banjarmasin, 29 Desember 2022

Penulis,



Muhammad Rexcy Ath Thoriq

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	s\a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	h}a'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	z\al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad}	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متکبر	Ditulis	<i>Mutakabbir</i>
القدس	Ditulis	<i>al-qudu>s</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	Ditulis	<i>ja>mi ’ah</i>
مكتبة	Ditulis	<i>Maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	Ditulis	<i>al-maktabah al-jami>lah</i>
-----------------	---------	-----------------------------------

IV. Vokal pendek

————— _____	Fathah	Ditulis	A
_____ ————— _____	Kasrah	Ditulis	I

◦	Dammah	Ditulis	U
شَكْرٌ	Fathah	Ditulis	Syakara
قُرَاً	Kasrah	Ditulis	quri'a
يُنْطِقُ	Dammah	Ditulis	yant}iqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>ka>milah</i>
2	fathah + ya mati صلٰى	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>s}alla></i>
3	kasrah + ya mati شدٰيد	ditulis ditulis	<i>i></i> <i>syadi>d</i>
4	dammah + wawu mati صُدُورٌ	ditulis ditulis	<i>u></i> <i>s}udu>r</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati روَيْدٌ	ditulis ditulis	Ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati وَفْرَعُونَ ذِي الْأُوتَادِ	ditulis ditulis	Au <i>wa fir'auna z̄i al-autad>d</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ أَشَدُ خَلْقًا	Ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
--------------------------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
---------------	---------	----------------------

الكتاب	Ditulis	<i>al-kita>b</i>
---------------	---------	---------------------

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan *diidgamkan*

الصبح	Ditulis	<i>as}-s}ubh}u</i>
الساهرة	Ditulis	<i>as-sa>hirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	Ditulis	<i>birru al-wa>lidaini</i>
إذا الشمس	Ditulis	<i>Izλa asy-syamsu</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	6
F. Batasan Masalah.....	6
G. Kajian Pustaka.....	8
H. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Pengertian Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>).....	13
B. Dasar Hukum Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>)	14
C. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>)	15
D. Macam-macam Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>)	18
E. Hak dan Kewajiban Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>)	20
F. Objek Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>)	21

G. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>).....	21
H. Asas Berakad Dalam Islam	22
I. Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian	30
C. Subjek dan Objek Penelitian	31
D. Data dan Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Pengolahan Data	32
G. Teknik Analisis Data.....	33
H. Tahapan Penelitian	34
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
B. Penyajian Data.....	36
C. Analisis Data	49
BAB V PENUTUP	61
A. Simpulan.....	61
B. Saran-saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Ringkasan Data	466
Tabel 4. 2 Analisis Hukum Ekonomi Syariah.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Wawancara dengan Ibu Yanti, Lapangan Murjani Kota Banjarbaru, 17 Desember 2022.....	69
Gambar 1. 2 Wawancara dengan Bapak Didin, Lapangan Murjani Kota Banjarbaru, 17 Desember 2022.....	69
Gambar 1. 3 Wawancara dengan bapak Rizal, Lapangan Murjani Kota Banjarbaru, 17 Desember 2022.....	70
Gambar 1. 4 Wawancara dengan bapak Syahruddin Lapangan Murjani Kota Banjarbaru, 17 Desember 2022.....	70
Gambar 1. 5 Wawancara dengan bapak Rohim, Lapangan Murjani Kota Banjarbaru, 23 Desember 2022.....	71
Gambar 1. 6 Wawancara dengan Bapak H.Ibrahim, Lapangan Murjani, 23 Desember 2022.....	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Pedoman Wawancara.....	67
Lampiran 1. 2 Wawancara dengan Narasumber.....	69
Lampiran 1. 3 Surat Menyurat.....	72